

Konsep Kewajiban Dalam Hukum Perikatan: Teori dan Penerapannya Dalam Hukum Kontrak

The Concept of Obligation in Tort Law: Theory and Application in Contract Law

Frisca Adelia Stevani¹, Riovaldi Paruntungan Silalahi², Syahla Pridehan³, Velissa Maharani⁴, dan Surahmad⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia,

E-mail: 2310611081@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611082@mahasiswa.upnvj.ac.id, 23210611083@mahasiswa.upnvj.ac.id, 23210611087@mahasiswa.upnvj.ac.id, surahmad@upnvj.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kewajiban dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan bagaimana teori-teori dasar kewajiban tersebut diterapkan dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal, serta menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait perikatan dan kontrak. Kewajiban dalam hukum perikatan mencakup berbagai jenis, yaitu kewajiban utama, kewajiban tambahan, kewajiban bersyarat, kewajiban alternatif, dan kewajiban tidak terbagi. Selain itu, penelitian ini juga mendalami bentuk-bentuk wanprestasi yang umum terjadi dalam hubungan perikatan, seperti ketidakmampuan memenuhi kewajiban, keterlambatan, atau pelanggaran substansi kontrak, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi yang diterapkan dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah memberikan analisis yang terintegrasi mengenai bagaimana teori-teori kewajiban dapat diimplementasikan secara efektif dan adil dalam konteks hukum perdata. Hasil penelitian diharapkan memberikan panduan yang komprehensif bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk memahami penerapan teori kewajiban dalam perikatan serta penyelesaian wanprestasi di Indonesia.

Abstrak

This research aims to examine the concept of obligation in the law of engagement as regulated in the Civil Code (KUHPPerdata) and how the basic theories of obligation are applied in the practice of contract law in Indonesia. This research uses a normative legal method with a statutory and doctrinal approach, as well as analyzing court decisions related to bonds and contracts. Obligations in contract law include various types, namely primary obligations, additional obligations, conditional obligations, alternative obligations, and undivided obligations. In addition, this research also explores the forms of default that commonly occur in binding relationships, such as inability to fulfill obligations, delays, or violations of the substance of the contract, as well as default resolution mechanisms applied in the practice of contract law in Indonesia. The focus of this research is to provide an integrated analysis of how theories of liability can be implemented effectively and fairly in the context of civil law. The results of the research are expected to provide a comprehensive guide for academics, legal practitioners, and the general public to understand the application of liability theories in engagement and default resolution in Indonesia.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14448173>

Article History

Received 20 Nov, 2024

Revised 25 Nov, 2024

Accepted 09 Desember 2024

Available online 13 Dec. 2024

Keywords:

Hukum Perikatan, Kewajiban, Kontrak, Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi

Keywords:

Civil Code, Contract, Default, Dispute Resolution, Obligations.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Hukum perikatan, yang merupakan salah satu bagian penting dari hukum perdata di Indonesia, diatur secara rinci dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Secara mendasar, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, yaitu debitur dan kreditur, di mana debitur diwajibkan untuk memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati. Prestasi ini bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPPerdata. Melalui perikatan, terbentuk hubungan hak dan kewajiban yang harus dijaga dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Perikatan menjadi landasan fundamental dalam berbagai jenis kontrak yang dijalankan dalam masyarakat, baik kontrak komersial maupun kontrak sipil.

Dalam doktrin hukum perdata, kewajiban yang lahir dari suatu perikatan dikelompokkan dalam beberapa kategori. Pertama, kewajiban utama (*obligatio principale*), yaitu kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh debitur sesuai dengan isi perikatan. Kewajiban ini bersifat substansial, karena merupakan inti dari suatu perjanjian. Kedua, terdapat kewajiban tambahan (*obligatio accessoria*), yaitu kewajiban-kewajiban yang muncul sebagai pelengkap atau penyerta dari kewajiban utama, biasanya ditetapkan melalui kesepakatan khusus antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam suatu kontrak jual beli, kewajiban utama debitur adalah menyerahkan barang yang dijual, sedangkan kewajiban tambahannya mungkin terkait dengan jaminan kualitas atau waktu pengiriman.¹

Selain kewajiban utama dan tambahan, hukum perikatan juga mengenal konsep kewajiban bersyarat dan kewajiban alternatif. Kewajiban bersyarat adalah kewajiban yang pelaksanaannya tergantung pada terpenuhinya suatu syarat tertentu, yang dapat bersifat suspensif (menunda pelaksanaan sampai syarat terpenuhi) atau resolutif (mengakhiri kewajiban ketika syarat terpenuhi). Sementara itu, kewajiban alternatif memberi pilihan bagi debitur untuk melaksanakan salah satu dari beberapa prestasi yang telah disepakati, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan kewajiban. Kewajiban tidak terbagi juga menjadi aspek penting dalam hukum perikatan, di mana kewajiban tersebut harus dipenuhi secara penuh oleh debitur kepada kreditur, tanpa adanya pembagian dalam pelaksanaannya. Misalnya, dalam kasus perikatan bersama-sama (*solidaritas*), setiap debitur berkewajiban secara utuh untuk melaksanakan keseluruhan prestasi kepada kreditur.

Dalam praktik kontrak di Indonesia, teori-teori dasar tentang kewajiban dalam perikatan diterapkan untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Kontrak menjadi instrumen hukum utama yang digunakan oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka, dan hukum perikatan menyediakan kerangka yang memadai untuk menegakkan hak dan kewajiban dalam hubungan tersebut. Kontrak-kontrak bisnis sering kali memuat ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban utama dan tambahan, serta syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Misalnya, dalam kontrak konstruksi, kewajiban utama kontraktor adalah menyelesaikan proyek sesuai dengan spesifikasi, sementara kewajiban tambahannya mungkin mencakup garansi kualitas atau penyelesaian tepat waktu.

Namun, dalam pelaksanaan kontrak, sering kali terjadi situasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Fenomena ini dikenal sebagai wanprestasi, yaitu pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu perikatan. KUHPerdata, khususnya Pasal 1243, mengatur bahwa apabila debitur lalai atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Bentuk-bentuk wanprestasi bisa bermacam-macam, mulai dari keterlambatan dalam pelaksanaan prestasi, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, hingga kegagalan total dalam memenuhi prestasi.²

Dampak wanprestasi dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak kreditur, baik secara materiil maupun immateriil. Dalam beberapa kasus, kreditur dapat mengajukan tuntutan pembatalan kontrak, di samping menuntut ganti rugi. Pembatalan kontrak merupakan tindakan hukum yang mengakhiri hubungan perikatan antara para pihak akibat pelanggaran yang dilakukan oleh debitur. Sanksi hukum lainnya yang dapat diterapkan terhadap pihak yang wanprestasi termasuk denda atau bunga yang harus dibayarkan oleh debitur sebagai kompensasi atas keterlambatan atau pelanggaran lainnya. Dalam hal tertentu, apabila wanprestasi menyebabkan kerugian besar, kreditur juga dapat menuntut sanksi pidana atau tindakan hukum lainnya yang relevan.

Untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi, mekanisme hukum yang dapat digunakan termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi. Putusan pengadilan memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa perikatan di Indonesia, di mana hakim sering kali merujuk pada prinsip-prinsip umum hukum perikatan dan doktrin hukum yang berkembang. Misalnya, asas *pacta*

1 Asy'ari, H. 2020. *Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 45.

2 Dewi, S. dan Haryanto, T., "Wanprestasi dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Perikatan Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 18, no. 3 (2023): 91-93.

sunt servanda, yang menekankan bahwa perjanjian harus dihormati dan ditaati oleh para pihak, sering kali menjadi landasan dalam memutus perkara perikatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut konsep-konsep kewajiban dalam hukum perikatan berdasarkan KUHPerdato dan penerapannya dalam praktik kontrak di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi serta mekanisme penyelesaiannya menurut hukum kontrak. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum perikatan di Indonesia. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang komprehensif mengenai peran kewajiban dan penyelesaian sengketa dalam hubungan perikatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan terkait perikatan dan kontrak, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), menjadi landasan utama untuk memahami hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kontrak serta mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, literatur hukum juga dikaji guna mendapatkan pandangan teoritis yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdata, terutama yang terkait dengan perikatan dan kontrak.

Studi ini juga melibatkan analisis terhadap putusan pengadilan untuk melihat bagaimana peraturan perikatan dan kontrak diterapkan dalam praktik. Kajian terhadap yurisprudensi atau putusan hakim membantu mengidentifikasi pola penafsiran hukum oleh peradilan, khususnya terkait itikad baik dan kepatuhan terhadap kesepakatan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menyoroti pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kewajiban dalam Hukum Perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

Dalam hukum perikatan, konsep kewajiban merujuk pada suatu hubungan hukum yang mewajibkan satu pihak (debitor) untuk melakukan suatu prestasi, dan pihak lainnya (kreditor) berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) ³ menegaskan bahwa perikatan lahir dari persetujuan atau undang-undang. Artinya, kewajiban dalam perikatan bisa timbul dari kesepakatan antara kedua pihak atau ditetapkan oleh ketentuan hukum. Misalnya, dalam kontrak jual beli, debitor (penjual) wajib menyerahkan barang kepada kreditor (pembeli), sedangkan pembeli wajib membayar harga barang tersebut.

Kewajiban dalam perikatan dibedakan menjadi tiga bentuk prestasi, yaitu: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sebagai contoh, kewajiban memberikan sesuatu dapat terlihat dalam perjanjian jual beli, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang telah dijual. Sedangkan, kewajiban berbuat sesuatu misalnya dalam kontrak kerja, di mana pekerja berkewajiban melaksanakan tugasnya. Kewajiban tidak berbuat sesuatu dapat terlihat dalam perjanjian non-kompetisi, di mana pihak debitor berkewajiban untuk tidak menjalankan usaha yang bersaing dengan kreditor dalam jangka waktu tertentu.

Apabila debitor gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu kegagalan untuk melaksanakan kewajiban secara tepat waktu, tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, atau melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam situasi ini, Pasal 1243 KUHPerdato memberikan hak kepada kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi jika prestasi tidak dilakukan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban debitor dalam perikatan memiliki konsekuensi hukum yang dapat ditegakkan.

3 Subekti, R. (2008). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdato menegaskan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini menandakan bahwa kewajiban dalam perikatan tidak hanya mencakup pelaksanaan kewajiban secara harfiah, tetapi juga mengandung kewajiban moral untuk melaksanakannya dengan kejujuran dan tanggung jawab.⁴ Pelanggaran kewajiban ini dapat memicu tuntutan hukum dari pihak kreditor, termasuk penegakan pelaksanaan kewajiban atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi.

Konsep kewajiban dalam perikatan juga bersifat timbal balik, yang artinya satu pihak memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban pihak lainnya⁵, sementara pihak tersebut juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pihak lawannya. Hubungan timbal balik ini mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam sebuah perikatan, yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam hukum perikatan. Contohnya, dalam perjanjian sewa-menyewa, penyewa berkewajiban membayar uang sewa, sementara pemilik barang berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan dalam kondisi yang layak untuk digunakan.

Oleh karena itu, konsep kewajiban dalam hukum perikatan menurut KUHPerdato mencerminkan tanggung jawab hukum yang mengikat antara pihak debitor dan kreditor, yang harus dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan prinsip itikad baik untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum di antara kedua belah pihak.

Teori-teori Dasar Tentang Kewajiban Dalam Hukum Perikatan Dapat Diterapkan Dalam Praktik Hukum Kontrak Di Indonesia

Teori dasar tentang kewajiban dalam hukum perikatan memiliki peran penting dalam membentuk struktur dan prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan kontrak di Indonesia. Hukum perikatan, sebagai bagian dari hukum perdata, mengatur hubungan hukum antara para pihak yang didasarkan pada asas kesepakatan, yaitu prinsip bahwa kontrak dibuat atas dasar persetujuan para pihak. Kewajiban dalam perikatan timbul dari adanya hubungan hukum tersebut dan memuat hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terikat dalam kontrak. Salah satu teori utama dalam hukum perikatan adalah teori tentang *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh para pihak. Prinsip ini menjadi dasar bahwa para pihak dalam kontrak tidak hanya terikat pada isi kesepakatan, tetapi juga pada kewajiban untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik.⁶

Selain itu, teori kewajiban dalam perikatan juga mengacu pada asas *undue hardship* atau prinsip kesulitan berlebihan. Teori ini menyatakan bahwa ketika terjadi perubahan keadaan yang drastis dan tidak terduga, pihak yang terikat pada kewajiban kontrak dapat meminta perubahan pada kontrak atau bahkan pembebasan dari kewajiban tersebut. Dalam praktik di Indonesia, asas ini dikenal sebagai asas *rebus sic stantibus*, yang kadang-kadang diterapkan dalam kasus-kasus kontrak tertentu, khususnya ketika terjadi perubahan ekonomi yang drastis atau keadaan darurat yang tidak terduga, seperti krisis ekonomi atau bencana alam. Namun, penerapan asas ini seringkali membutuhkan interpretasi oleh hakim dan tidak selalu diterapkan secara konsisten karena karakteristik hukum kontrak di Indonesia yang lebih bersifat tertulis dan formal.⁷

Teori kewajiban lainnya adalah teori kewajiban *absolute liability*, di mana seseorang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban dalam kontrak tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan. Dalam hukum perikatan, hal ini tampak pada ketentuan yang mengatur tentang wanprestasi. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang diatur dalam kontrak, pihak lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau bahkan pembatalan kontrak. Konsep ini tercermin dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHP) yang mengatur ganti rugi akibat wanprestasi atau kelalaian. Namun, untuk mengajukan tuntutan ini, pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya pelanggaran kontrak yang menyebabkan kerugian,

4 Salim, H. S. (2013). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

5 Yahya Harahap. (2007). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.

6 Muchsin. 2010. *Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Perikatan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

7 Sunaryo. 2015. *Hukum Perikatan dan Penerapannya dalam Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

sehingga praktik ini memerlukan pemahaman yang tepat mengenai bukti dan pembuktian dalam hukum perdata.

Dalam praktik hukum kontrak di Indonesia, teori kewajiban dalam perikatan juga harus diselaraskan dengan doktrin-doktrin yang berkembang. Misalnya, doktrin *performance interest* menekankan kepentingan pihak yang berhak menerima manfaat dari kontrak agar pelaksanaan kewajiban dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. Hakim dalam menyelesaikan sengketa sering kali mempertimbangkan doktrin ini untuk memastikan bahwa kewajiban dalam kontrak tidak hanya dipenuhi secara formal tetapi juga memberikan dampak yang diharapkan oleh pihak yang dirugikan.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban dalam kontrak bukan hanya berorientasi pada kepatuhan tekstual terhadap kontrak, melainkan juga pada pemenuhan substansi kontrak sesuai ekspektasi para pihak.

Dalam konteks pelaksanaan kontrak di Indonesia, teori-teori dasar tentang kewajiban ini diterapkan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban para pihak serta memastikan bahwa pelaksanaan kontrak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan itikad baik. Meskipun begitu, dalam beberapa kasus, teori-teori ini membutuhkan adaptasi dan interpretasi lebih lanjut, terutama mengingat kompleksitas kasus dan keragaman kebutuhan dalam praktik hukum yang terus berkembang. Peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan teori-teori ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam kontrak. Melalui penerapan teori kewajiban dalam perikatan secara efektif, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu memberikan solusi hukum yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdata.

Bentuk Wanprestasi dalam Perikatan dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Kontrak di Indonesia

Dalam hukum kontrak di Indonesia, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap perjanjian atau kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perikatan. Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, melaksanakan kewajiban tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan kewajiban, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Berikut adalah bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi:

Bentuk-Bentuk Wanprestasi

1. Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali

Dalam hal ini, debitur (pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual tidak menyerahkan barang yang sudah dibayar oleh pembeli. Wanprestasi semacam ini termasuk yang paling serius karena adanya ketidakpatuhan total terhadap ketentuan perjanjian.

2. Melaksanakan Prestasi Terlambat (*Mora Debitoris*)

Mora debitoris terjadi ketika debitur memenuhi kewajibannya, tetapi melakukannya di luar waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, keterlambatan pelaksanaan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur (pihak yang memiliki hak untuk menerima prestasi). Misalnya, dalam proyek konstruksi, apabila kontraktor tidak dapat menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal yang ditentukan, hal ini dapat dikategorikan sebagai *mora debitoris*.

3. Melaksanakan Prestasi Tidak Sesuai dengan yang Diperjanjikan

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika debitur memenuhi kewajibannya, namun prestasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat atau spesifikasi yang telah disepakati. Misalnya, dalam kontrak pengadaan barang, jika kualitas barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, maka hal ini termasuk wanprestasi.

4. Melakukan Tindakan yang Dilarang dalam Perjanjian

Selain kewajiban untuk melakukan sesuatu, suatu kontrak dapat juga mencantumkan larangan bagi pihak tertentu untuk melakukan tindakan tertentu. Jika debitur melanggar larangan tersebut, maka hal ini dianggap sebagai wanprestasi. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa, jika penyewa menggunakan properti sewaan untuk kegiatan yang dilarang (seperti kegiatan ilegal), maka hal tersebut merupakan wanprestasi.

8 Munir Fuady. 2013. Teori-Teori Besar dalam Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Kontrak di Indonesia

Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat wanprestasi, hukum kontrak di Indonesia menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Berikut adalah beberapa bentuk penyelesaian wanprestasi:

1. Pemenuhan Prestasi Secara Paksa (*Specific Performance*)

Specific performance adalah bentuk penyelesaian di mana pihak yang dirugikan (kreditur) dapat menuntut debitur untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan sesuai dengan perjanjian. Hak ini didasarkan pada prinsip bahwa suatu perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Contohnya, jika ada perjanjian jual beli tanah dan penjual tidak menyerahkan tanah tersebut, pembeli dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan penjual menyerahkan tanah sesuai dengan perjanjian.

2. Ganti Rugi (*Compensation*)

Apabila debitur tidak melaksanakan prestasi atau melakukannya tidak sesuai dengan perjanjian, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.⁹ Ganti rugi meliputi:

- Biaya (*costs*) : Pengeluaran yang ditimbulkan karena wanprestasi.
- Kerugian (*losses*) : Kerugian yang dialami oleh kreditur akibat tidak dipenuhinya prestasi.
- Bunga (*interest*) : Ganti rugi tambahan berupa bunga yang dihitung berdasarkan waktu keterlambatan atau sesuai dengan kesepakatan.

Besaran ganti rugi ini biasanya harus dibuktikan oleh kreditur dan ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan prinsip yang berlaku.

3. Pembatalan Kontrak (*Termination*)

Pihak yang dirugikan juga dapat meminta pembatalan kontrak jika wanprestasi yang terjadi dianggap fundamental atau sangat serius sehingga merugikan kepentingannya secara signifikan. Pembatalan kontrak berarti bahwa perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan para pihak harus mengembalikan apa yang telah diperoleh dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini, pembatalan harus melalui putusan pengadilan, kecuali jika perjanjian secara eksplisit memungkinkan pembatalan oleh salah satu pihak secara sepihak.

4. Pembatalan dengan Denda atau Penalti

Bentuk penyelesaian ini biasanya telah diatur dalam klausul kontrak, di mana ada denda atau penalti yang dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Klausul denda ini biasanya digunakan untuk mengatasi keterlambatan pelaksanaan kewajiban atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prestasi. Misalnya, dalam kontrak konstruksi, kontraktor yang terlambat menyelesaikan proyek dapat dikenakan denda sesuai dengan perjanjian.

5. Negosiasi dan Mediasi

Selain penyelesaian melalui pengadilan, sengketa akibat wanprestasi juga dapat diselesaikan melalui negosiasi atau mediasi.¹⁰ Negosiasi adalah cara penyelesaian yang dilakukan secara langsung antara para pihak dengan mencapai kesepakatan secara damai. Sedangkan mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral (*mediator*) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Kedua metode ini memiliki kelebihan dalam hal biaya dan waktu yang lebih efisien dibandingkan litigasi di pengadilan.

6. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter yang dipilih oleh para pihak. Proses arbitrase sering kali lebih cepat dan bersifat rahasia dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dalam konteks kontrak bisnis atau konstruksi, arbitrase sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang kompleks dan melibatkan jumlah kerugian yang besar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Wanprestasi

Dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan mekanisme penyelesaian, antara lain:

1. Bentuk dan tingkat keparahan wanprestasi: Apakah wanprestasi tersebut hanya berupa keterlambatan atau pelanggaran serius.

9 Salim, H. S. (2013). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

10 Jurnal Hukum Bisnis (2021). "Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis: Analisis Penyelesaian Sengketa".

2. Ketentuan dalam kontrak: Beberapa kontrak sudah mencantumkan mekanisme penyelesaian yang disepakati oleh para pihak, seperti arbitrase atau penalti.
3. Kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan: Besarnya kerugian yang diderita sering kali mempengaruhi keputusan untuk menuntut ganti rugi atau membatalkan kontrak.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perikatan dalam KUHPdata merupakan landasan fundamental dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Kewajiban yang lahir dari perikatan, baik kewajiban utama maupun tambahan, memberikan kerangka yang jelas untuk pelaksanaan kontrak di masyarakat. Meskipun demikian, fenomena wanprestasi sering kali menjadi tantangan yang mempengaruhi hubungan tersebut, dengan dampak yang signifikan bagi pihak kreditur. Mekanisme penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, dan litigasi, menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai konsep kewajiban dan penyelesaian sengketa dalam hukum perikatan di Indonesia, serta memberikan kontribusi pada pengembangan praktik hukum yang lebih baik. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan memungkinkan penggalian mendalam terhadap sumber hukum tertulis, seperti KUHP, yang menjadi landasan dalam memahami hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kontrak. Selain itu, analisis terhadap yurisprudensi memperlihatkan bagaimana peradilan menerapkan prinsip itikad baik dan kepatuhan terhadap kesepakatan dalam praktik. Temuan ini menegaskan pentingnya penafsiran hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak dan memberikan gambaran tentang pendekatan yang diambil dalam menegakkan keadilan di bidang hukum kontrak. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika hukum perdata, serta dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dan akademisi dalam studi lebih lanjut.

Konsep kewajiban dalam hukum perikatan menurut KUHPdata adalah bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditor ditentukan oleh kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, yang dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban ini muncul dari persetujuan atau ketentuan hukum dan mencerminkan prinsip timbal balik di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditor berhak menuntut pemenuhan atau ganti rugi, dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan itikad baik. Dengan demikian, konsep kewajiban dalam perikatan menegaskan pentingnya tanggung jawab hukum dan keseimbangan hak antara para pihak untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Teori dasar tentang kewajiban dalam hukum perikatan di Indonesia memainkan peran krusial dalam pengaturan kontrak, mengedepankan prinsip kesepakatan dan itikad baik antar pihak. Konsep *pacta sunt servanda* menjadi landasan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dihormati, sedangkan asas *rebus sic stantibus* memberikan fleksibilitas dalam menghadapi keadaan tak terduga yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Selain itu, teori kewajiban *absolute liability* menegaskan tanggung jawab penuh pihak terhadap kewajiban yang disepakati, terlepas dari adanya kesalahan. Dalam praktiknya, penerapan teori-teori ini memerlukan interpretasi hakim yang bijak untuk mencapai keadilan, terutama dalam konteks doktrin *performance interest* yang menekankan pentingnya memenuhi ekspektasi pihak yang dirugikan. Meskipun kompleksitas hukum dan keragaman kasus dapat menantang konsistensi penerapan teori-teori ini, mereka tetap menjadi pilar yang mengatur hubungan hukum dalam perikatan. Dengan penegakan prinsip-prinsip ini, sistem hukum Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang adil, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa kontrak dilaksanakan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Wanprestasi dalam hukum kontrak di Indonesia mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian, termasuk tidak melaksanakan prestasi, keterlambatan, pelaksanaan yang tidak sesuai, dan tindakan terlarang. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti pemenuhan prestasi secara paksa, ganti rugi, pembatalan kontrak, denda, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode penyelesaian meliputi bentuk dan tingkat keparahan wanprestasi, ketentuan dalam kontrak, dan besarnya kerugian yang dialami. Dengan memahami

berbagai aspek ini, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat lebih siap menghadapi risiko wanprestasi dan mencari solusi yang tepat sesuai dengan kepentingan masing-masing.

SARAN

Berdasarkan analisis terhadap konsep kewajiban dalam hukum perikatan, beberapa saran dapat dirumuskan untuk memperkuat penerapan hukum kontrak di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat, terutama pelaku usaha, tentang jenis-jenis kewajiban dalam perikatan, seperti kewajiban utama, tambahan, bersyarat, alternatif, dan tidak terbagi. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa para pihak memiliki kesadaran hukum yang memadai sebelum membuat atau menandatangani kontrak. Kedua, diperlukan penguatan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai landasan utama hukum kontrak, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan terkait mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan efektif akan membantu menjaga kepercayaan para pihak dalam menjalin hubungan hukum. Penting juga untuk mendorong penerapan asas *rebus sic stantibus* dalam kondisi yang benar-benar relevan, sehingga kontrak dapat disesuaikan dengan keadaan yang berubah drastis tanpa menghilangkan keadilan bagi semua pihak. Akhirnya, lembaga peradilan diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum perikatan, seperti itikad baik dan keadilan, agar putusan-putusan yang dihasilkan menjadi acuan yang jelas dan terpercaya. Langkah-langkah ini akan mendukung pelaksanaan hukum perikatan yang lebih efisien, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

REFERENSI

- Asy'ari, H. 2020. *Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 45.
- Dewi, S. dan Haryanto, T., "Wanprestasi dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Perikatan Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 18, no. 3 (2023): 91-93.
- Jurnal Hukum Bisnis (2021). "Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis: Analisis Penyelesaian Sengketa".
- Muchsin. 2010. *Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Perikatan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. (2013). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2013). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sunaryo. 2015. *Hukum Perikatan dan Penerapannya dalam Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yahya Harahap. (2007). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.